



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supianor Alias Supian Bin Syahrian
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Meranti (barak hijau pintu No. 03), Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (buruh)

Terdakwa Supianor Alias Supian Bin Syahrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah kompor shabu
- 1 (satu) buah sendok shabu

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia terdakwa SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN pada hari Selasa, 05 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Meranti Ujung (barak hijau pintu No. 03), Kel Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Selasa, 05 Maret 2019 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa berangkat menuju Puntun dengan menggunakan jasa ojek dengan maksud untuk membeli shabu dan setelah sampai di Puntun, terdakwa bertemu dengan AMANG (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu dengan harga

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian AMANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke barak milik terdakwa kemudian sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa sedang duduk santai didalam kamar tidur dibarak tiba-tiba saksi YANDI BRIOVISA dan saksi JEMMI ISKANDAR yang adalah anggota kepolisian di Polres Palangka Raya melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi YAYA PURDANAWATI dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur dibarak milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari AMANG (DPO) di Puntun sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali untuk dikonsumsi terdakwa sendiri. Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek sehingga terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 303/10484.IL/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Petugas Penaksir/Penimbang dan DWI SANTOSA JUNIARTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Sdr. SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN	1 (satu)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,23 gram</li><li>2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,07 gram</li></ol> <p>Ket : Perkiraan berat plastik paket : 0,16 gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam 2 bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk kepentingan pengujian labfor<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,17 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,01 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,16 gram</li></ol></li><li>2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,22 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,06 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,16 gram</li></ol></li></ol> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan aluminium milik PT. PEGADAIAN</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/128/IV/2019 tanggal 05 April 2019 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN
--	--	---

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04497/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	07838/2019/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	07839/2019/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07838/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 07839/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Selasa, 05 Maret 2019 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa berangkat menuju Puntun dengan menggunakan jasa ojek dengan maksud untuk membeli shabu dan setelah sampai di Puntun, terdakwa bertemu dengan AMANG (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian AMANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke barak milik terdakwa kemudian sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa sedang duduk santai didalam kamar tidur dibarak tiba-tiba saksi YANDI BRIOVISA dan saksi JEMMI ISKANDAR yang adalah anggota kepolisian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polres Palangka Raya melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh saksi YAYA PURDANAWATI dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur di barak milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari AMANG (DPO) di Puntun sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali untuk dikonsumsi terdakwa sendiri. Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek sehingga terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 303/10484.IL/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Petugas Penaksir/Penimbang dan DWI SANTOSA JUNIARTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Sdr. SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN	1 (satu)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,23 gram</li><li>2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,07 gram</li></ol> <p>Ket : Perkiraan berat plastik paket : 0,16 gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam 2 bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk kepentingan pengujian labfor<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,17 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,01 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,16 gram</li></ol></li><li>2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,22 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,06 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,16 gram</li></ol></li></ol> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatras/disegel berbahan aluminium milik PT. PEGADAIAN</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/128/IV/2019 tanggal 05 April 2019 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN</p>

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04497/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk





sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	07838/2019/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
2.	07839/2019/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07838/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 07839/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANDI BRIOVISA Bin STEVENSON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada hari Selasa, 05 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di Jalan Meranti Ujung (barak hijau pintu No. 03), Kel Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah terdakwa SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi JEMMI ISKANDAR langsung menuju ke barak milik terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur dibarak milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari AMANG (DPO) di Puntun untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek sehingga terdakwa tidak berhak untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. JEMMY ISKANDAR Bin MH. THAMRIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba terjadi pada hari Selasa, 05 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di Jalan Meranti Ujung (barak hijau pintu No. 03), Kel Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah terdakwa SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRAN;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian di Polres Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi bersama saksi YANDI BRIOVISA langsung menuju ke barak milik terdakwa untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa pada saat saksi datang kebarak milik terdakwa, terdakwa sedang duduk santai dikamar didalam barak terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur dibarak milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari AMANG (DPO) di Puntun untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek sehingga terdakwa tidak berhak untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba terjadi pada hari Selasa, 05 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di Jalan Meranti Ujung (barak hijau pintu No. 03), Kel Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YANDI BRIOVISA dan dan saksi JEMMI ISKANDAR adalah anggota kepolisian di Polres Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa hari Selasa, 05 Maret 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa berangkat menuju Puntun dengan menggunakan jasa ojek dengan maksud untuk membeli shabu dan setelah sampai di Puntun, terdakwa bertemu dengan AMANG (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian AMANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke barak milik tersangka/terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa sedang duduk santai didalam kamar tidur dibarak tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Palangka Raya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur dibarak milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari AMANG (DPO) sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat istri terdakwa sedang tidur;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai buruh bangunan dengan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek sehingga terdakwa tidak berhak untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
2. 1 (satu) buah pipet
3. 1 (satu) buah kompor shabu
4. 1 (satu) buah sendok shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Selasa 5 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di Jalan Meranti Ujung (barak hijau pintu No. 03), Kel Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar Saksi Yandi Briovisa dan Saksi Jemmi Iskandar menuju lokasi barak milik terdakwa untuk melakukan pengecekan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kabar terdakwa yang sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur di barak milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai ataupun menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 303/10484.IL/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Petugas Penaksir/Penimbang dan DWI SANTOSA JUNIARTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan:

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Sdr. SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN	1 (satu)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,23 gram</li><li>2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,07 gram</li></ol> <p>Ket : Perkiraan berat plastik paket : 0,16 gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam 2 bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk kepentingan pengujian labfor<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,17 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,01 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,16 gram</li></ol></li><li>2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,22 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,06 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,16 gram</li></ol></li></ol> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatras/disegel berbahan aluminium milik PT. PEGADAIAN</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/128/IV/2019 tanggal 05 April 2019 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN</p>



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04497/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	07838/2019/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	07839/2019/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 07838/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 07839/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah



subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa hari Selasa, 05 Maret 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa berangkat menuju Puntun dengan menggunakan jasa ojek dengan maksud untuk membeli shabu dan setelah sampai di Puntun, terdakwa bertemu dengan AMANG (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian AMANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke barak milik tersangka/terdakwa

Menimbang, bahwa tim Polres Palangka Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa sedang duduk santai didalam kamar tidur dibarak dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur dibarak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta yaitu buruh pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat ditarik fakta hukum bahwa shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tanpa disertai izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa sedang duduk santai didalam kamar tidur dibarak tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Palangka Raya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur dibarak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari AMANG (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dan mengkonsumsi narkoba tersebut di kediamannya pada saat istri terdakwa sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa diketahui bahwa terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 bukan tanaman, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, setelah mempertimbangkan dakwaan primer, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
  2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah diuraikan pada dakwaan primer, maka majelis hakim berpendapat tidak lagi diperlukan uraian terhadap unsur yang sama, dengan begitu unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan menurut Pasal 1 butir 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa 6. Pada hari Selasa, 05 Maret 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa berangkat menuju Puntun dengan menggunakan jasa ojek dengan maksud untuk membeli shabu dan setelah sampai di Puntun, terdakwa bertemu dengan AMANG (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan tidak lama kemudian AMANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke barak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa sedang duduk santai didalam kamar tidur dibarak tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Palangka Raya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur dibarak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari AMANG (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dan mengkonsumsi narkoba tersebut di kediamannya pada saat istri terdakwa sedang tertidur;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 303/10484.IL/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Petugas Penaksir/Penimbang dan DWI SANTOSA JUNIARTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan:

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Sdr. SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN	1 (satu)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,23 gram</li><li>2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,07 gram</li></ol> <p>Ket : Perkiraan berat plastik paket : 0,16 gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam 2 bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk kepentingan pengujian labfor<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,17 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,01 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,16 gram</li></ol></li><li>2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,22 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,06 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,16 gram</li></ol></li></ol> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatras/disebel berbahan aluminium milik PT. PEGADAIAN</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/128/IV/2019 tanggal 05 April 2019 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04497/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	07838/2019/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	07839/2019/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 07838/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 07839/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 wib petugas kepolisian dari Polres Palangka Raya datang saat terdakwa sedang didalam kamar tidur dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur dibarak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis shabu dari AMANG (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dan mengkonsumsi narkotika tersebut di kediamannya pada saat istri terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa diketahui bahwa terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah sendok shabu yang disimpan terdakwa didalam kamar tidur terdakwa serta pengakuan terdakwa yang telah berulang kali melakukan pembelian dari AMANG (DPO) dan mengkonsumsinya maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor shabu, dan 1 (satu) buah sendok shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan perbuatan itu sendiri.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya (tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan).
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUPIANOR alias SUPIAN bin SYAHRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKHSAN YULIANTO Bin SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama.....;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah pipet
  - 1 (satu) buah kompor shabu
  - 1 (satu) buah sendok shabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini Uneputti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATY, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)